

## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

## FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <a href="http://fti.unand.ac.id">http://fti.unand.ac.id</a> email: <a href="mailto:Office@fti.unand.ac.id">Office@fti.unand.ac.id</a>

### KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR:

/UN16.15/D/FTI-2018 TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017- 2018

# DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

## Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa diperlukan suatu wadah himpunan organisasi untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menunjuk/mengangkat Pembina Himpunan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2017-2018.
- c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunarasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN

2017-2018:

Pertama

Menunjuk/mengangkat Sdr. Fajril Akbar, M.Sc, NIP. 198001102008121002 sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Tahun 2017-2018 dan bertanggung jawab kepada Dekan:

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal

:Padan g

: 02 Januari 2018

DEKAN,

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA **1** NIP 196307071991031003

#### Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Jurusan di FTI
- 3. Ybs. untuk dilaksanakan